

Analisis Hadis tentang Keadilan Orang Tua dan Implementasinya di Lingkungan 17, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli

Afni Kholilah¹, Muhammad Ali Azmi Nasution²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: afnikholilah25@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: muhammadaliazminst@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
15-07-2026

Direvisi:
27-07-2026

Diterima:
28-07-2026

ABSTRACT

The phenomenon of parental unfair treatment of children is still found in Muslim families in Tanjung Mulia Village, Medan Deli District, particularly in the provision of affection, attention, opportunities, education, and economic support, thus revealing a gap between the principle of justice in the hadith and daily parenting practices. This study aims to analyze the concept of parental justice based on the hadith, examine the practice of justice in family life, assess its conformity with the principles of the hadith, and explain the dynamics of the interpretation of the hadith in society. A qualitative approach was used through field research with a hadith and socio-religious perspective. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using qualitative data analysis combined with hadith analysis of empirical findings. The results show that the principle of parental justice in the hadith includes equal treatment, balanced fulfillment of rights, objectivity, and proportional consideration of children's needs. Family practices show variations in implementation, ranging from harmonious patterns to differential treatment due to economic factors, culture, gender perceptions, birth order, child character, education level, parenting experience, and religious understanding. The interpretation of the hadith develops dynamically through family traditions, religious studies, education, and social experiences, resulting in diverse forms of implementation. This study enriches the development of family hadith studies, living hadith, Islamic family education, and strengthening parenting practices based on the principle of justice in the hadith.

Keywords : Parental Justice; Family Hadith; Living Hadith; Islamic Parenting; Muslim Family

ABSTRAK

Fenomena perlakuan orang tua yang belum sepenuhnya adil terhadap anak masih dijumpai dalam kehidupan keluarga Muslim di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, terutama pada aspek pemberian kasih sayang, perhatian, kesempatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi sehingga memperlihatkan kesenjangan antara prinsip keadilan dalam hadis dan praktik pengasuhan sehari-hari. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan orang tua berdasarkan hadis, mengkaji praktik keadilan dalam kehidupan keluarga, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hadis, serta menjelaskan dinamika pemaknaan hadis di tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan melalui jenis penelitian lapangan dengan perspektif studi hadis dan sosial-keagamaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang dipadukan dengan analisis hadis terhadap temuan empiris. Hasil menunjukkan prinsip keadilan orang tua dalam hadis mencakup kesetaraan perlakuan, keseimbangan pemenuhan hak, objektivitas, serta pertimbangan kebutuhan anak secara proporsional. Praktik keluarga memperlihatkan variasi penerapan, mulai dari pola yang selaras hingga perlakuan diferensial akibat faktor ekonomi, budaya, persepsi gender, urutan kelahiran, karakter anak, tingkat pendidikan, pengalaman pengasuhan, serta pemahaman keagamaan. Pemaknaan hadis berkembang secara dinamis melalui tradisi keluarga, pengajian, pendidikan, dan pengalaman sosial sehingga menghasilkan beragam bentuk implementasi. Kajian ini memperkaya pengembangan studi hadis keluarga, living hadis, pendidikan keluarga Islam, serta penguatan praktik pengasuhan berbasis prinsip keadilan dalam hadis.

Kata Kunci : Keadilan Orang Tua; Hadis Keluarga; Living Hadis; Pengasuhan Islam; Keluarga Muslim

Corresponding Author : Afni Kholilah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: afnikholilah25@gmail.com

PENDAHULUAN

Keadilan orang tua merupakan prinsip fundamental yang menentukan kualitas relasi keluarga, perkembangan psikologis anak, serta pembentukan karakter sosial sejak usia dini. Islam menempatkan prinsip ini sebagai bagian penting ajaran moral melalui sejumlah hadis yang menegaskan larangan memperlakukan anak secara diskriminatif, terutama terkait kasih sayang, pemberian hadiah, perhatian, pendidikan, maupun pemenuhan hak dasar (Faliza et al., 2026). Di antara hadis yang paling representatif ialah riwayat al-Bukhārī (1993) dari al-Nu‘mān ibn Basyīr ketika ayahnya menghadihkan sesuatu hanya kepadanya. Rasulullah bersabda: «**اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ**» “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian.” Dalam riwayat Muslim (1955), Nabi juga menolak menjadi saksi atas pemberian tersebut seraya bertanya, «**أَكُلَّ؟ وَلَدُكَ أُعْطِيَتْهُ مِثْلَ هَذَا؟**» “Apakah seluruh anakmu engkau beri seperti ini?”, kemudian Nabi bersabda, «**فَلَا تُشْهَدُنِي عَلَى جَوْرٍ**» “Jangan jadikan aku saksi atas suatu tindakan yang zalim.” Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip normatif yang menjadi ukuran keabsahan praktik pengasuhan dalam keluarga Muslim.

Prinsip tersebut selaras dengan petunjuk Al-Qur’an yang menempatkan keadilan sebagai nilai universal dalam seluruh relasi sosial sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surah al-Naḥl [16]: 90, yang dipahami oleh para mufasir tidak terbatas pada ranah hukum dan pemerintahan, tetapi juga mencakup kehidupan keluarga. Ibn Kaṣīr (2004) menjelaskan bahwa *al-‘Adl* bermakna menempatkan setiap hak pada pemiliknya secara proporsional, sedangkan *al-Iḥsān* merupakan bentuk kebajikan yang melampaui batas minimal keadilan. Al-Ṭabarī (2001) menafsirkan ayat ini sebagai perintah umum agar setiap mukalaf bersikap adil kepada siapa pun yang berada dalam tanggung jawabnya, termasuk istri dan anak-anak. Dalam literatur fikih keluarga, prinsip keadilan menjadi salah satu fondasi pelaksanaan *ḥaḍānah* sebagai tanggung jawab pengasuhan anak. Menurut al-Zuhaylī (1985), tujuan *ḥaḍānah* ialah menjaga kemaslahatan anak melalui pemeliharaan fisik, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral secara menyeluruh. Karena itu, pengasuh dituntut memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi yang menimbulkan kemudharatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, teori *equity* dalam psikologi keluarga juga menjelaskan bahwa anak menilai kualitas hubungan dengan orang tua berdasarkan persepsi terhadap perlakuan yang adil, bukan semata-mata kesamaan nominal dalam pemberian (de Vries, 2024).

Orientasi normatif hadis, ayat Al-Qur’an, dan konsep *ḥaḍānah* tersebut membangun etika keluarga yang menjunjung keseimbangan antara kesetaraan hak dan pemenuhan kebutuhan individual setiap anak. Akan tetapi, praktik kehidupan keluarga sering kali memperlihatkan perbedaan perlakuan akibat preferensi emosional, pertimbangan ekonomi, urutan kelahiran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun kontribusi anak terhadap keluarga. Situasi semacam ini memunculkan ketegangan relasi antarsaudara, rasa iri, kecemburuan, penurunan kepercayaan terhadap orang tua, bahkan konflik yang berlanjut hingga usia dewasa (Jensen & Jorgensen-Wells, 2025). Atas dasar itu, kajian hadis mengenai keadilan orang tua memiliki relevansi yang tinggi karena menyediakan pedoman etik yang dapat menjadi tolok ukur dalam menilai praktik pengasuhan keluarga Muslim (Hamid et al., 2025). Relevansi tersebut semakin menguat ketika prinsip-prinsip normatif itu dihadapkan pada realitas sosial yang memperlihatkan variasi praktik pengasuhan sesuai konteks budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman keagamaan masyarakat.

Fenomena perlakuan tidak setara terhadap anak masih ditemukan pada berbagai keluarga Muslim Indonesia. Studi Cameron (2023) menunjukkan bahwa praktik perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, status ekonomi keluarga, capaian akademik, urutan kelahiran, maupun kedekatan emosional dengan orang tua masih menjadi persoalan yang memengaruhi kualitas relasi keluarga. Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa kondisi serupa juga tampak pada kehidupan masyarakat di Lingkungan 17, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli melalui indikasi perbedaan intensitas perhatian, pembagian waktu pengasuhan, pemberian hadiah, kesempatan pendidikan, maupun pelibatan anak dalam pengambilan keputusan keluarga. Situasi

ini memperlihatkan jarak antara norma keagamaan dan praktik kehidupan sehari-hari. Kajian empiris menjadi penting agar prinsip normatif hadis dapat dipahami melalui realitas sosial, bukan hanya melalui pembacaan tekstual. Analisis semacam ini memungkinkan identifikasi bentuk keadilan yang hidup dalam masyarakat sekaligus mengungkap faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi perilaku orang tua terhadap anak.

Perhatian akademik mengenai keadilan orang tua sebenarnya telah berkembang melalui berbagai pendekatan. Hasibuan, Harahap, dan Hanifah (2024) mengkaji hadis larangan membedakan pemberian hadiah kepada anak dengan kesimpulan bahwa keadilan dipahami sebagai kewajiban moral yang menjaga keharmonisan keluarga. Kajian itu memberikan penjelasan normatif mengenai makna hadis, sekaligus belum memperlihatkan bagaimana prinsip itu diterapkan melalui praktik keluarga nyata sehingga hubungan antara teks hadis dan realitas sosial belum tergambarkan secara utuh. Santoso dan Sari (2024) menelaah pola pengasuhan keluarga Muslim melalui pendekatan psikologi keluarga dengan temuan bahwa perlakuan adil meningkatkan kesejahteraan emosional anak serta memperkuat ikatan keluarga. Analisis penelitian lebih berorientasi pada aspek psikologis sehingga landasan hadis sebagai sumber etika keluarga belum memperoleh pembahasan mendalam. Penelitian ketiga Najah, Gustiana, dan Saadah (2025) membahas diskriminasi orang tua berdasarkan jenis kelamin anak melalui perspektif gender Islam. Hasil penelitian menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki terhadap pembagian hak anak. Fokus kajian lebih banyak diarahkan pada relasi gender sehingga variasi pemaknaan hadis oleh masyarakat serta hubungan antara pemahaman keagamaan dan praktik pengasuhan belum menjadi perhatian utama.

Hadi dan Samsudin (2025) menganalisis pendidikan keluarga berdasarkan hadis dengan kesimpulan bahwa kasih sayang dan keteladanan merupakan fondasi pembentukan karakter anak. Pembahasan lebih menekankan dimensi pendidikan sehingga aspek keadilan perlakuan antaranak belum dianalisis secara spesifik melalui data lapangan. Abubakar et al. (2023) mengkaji implementasi nilai hadis keluarga pada masyarakat perkotaan melalui pendekatan sosiologi agama dengan temuan adanya pengaruh budaya lokal terhadap pola pengasuhan. Penelitian itu berhasil menunjukkan interaksi antara agama dan budaya, sekaligus belum menguraikan bagaimana masyarakat memahami hadis keadilan orang tua sebagai dasar pengambilan keputusan ketika memperlakukan anak. Lima kajian itu memperlihatkan kontribusi penting bagi pengembangan studi hadis keluarga, sekaligus menyisakan ruang penelitian berupa kebutuhan analisis yang menghubungkan makna normatif hadis, praktik empiris keluarga, serta dinamika pemahaman masyarakat terhadap hadis keadilan orang tua melalui satu kerangka analisis yang utuh. Posisi penelitian ini mengisi ruang ilmiah itu melalui analisis hadis tentang keadilan orang tua yang dipadukan dengan temuan lapangan sehingga hubungan antara teks, pemahaman, dan praktik keluarga dapat dijelaskan secara komprehensif.

Rumusan masalah penelitian mencakup: apa makna keadilan orang tua menurut hadis, bagaimana bentuk praktik keadilan orang tua pada keluarga Muslim Lingkungan 17, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, bagaimana tingkat kesesuaian praktik keluarga dengan prinsip hadis, serta bagaimana dinamika pemahaman masyarakat terhadap hadis keadilan orang tua? Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis konsep keadilan orang tua berdasarkan hadis, mengidentifikasi praktik pengasuhan keluarga, menjelaskan hubungan antara norma hadis dan realitas sosial, serta mengungkap faktor yang membentuk pemaknaan masyarakat terhadap ajaran hadis. Argumen awal penelitian bertumpu pada pandangan bahwa efektivitas nilai hadis tidak cukup dipahami melalui analisis tekstual, melainkan memerlukan pembacaan empiris terhadap praktik sosial keluarga agar terlihat proses internalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini diproyeksikan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hadis keluarga melalui integrasi analisis normatif dan analisis empiris. Kontribusi praktis diharapkan memperkaya rujukan bagi orang tua, pendidik, penyuluh agama, serta pemangku kebijakan keluarga guna memperkuat budaya pengasuhan yang berlandaskan prinsip keadilan sesuai ajaran Islam sekaligus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan analisis hadis berbasis konteks sosial untuk mengkaji hubungan antara norma hadis tentang keadilan orang tua dan praktik pengasuhan dalam kehidupan keluarga Muslim di Lingkungan 17, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat Ibu Rumah Tangga serta observasi terhadap praktik interaksi keluarga, sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab-kitab hadis, syarah hadis, literatur keislaman, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penentuan informan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengasuhan keluarga, penyusunan pedoman wawancara yang berlandaskan indikator keadilan dalam hadis, pelaksanaan observasi untuk menangkap perilaku faktual, pendokumentasian temuan lapangan, dan verifikasi silang antarsumber guna memperoleh konsistensi informasi. Analisis data dilaksanakan secara bertahap melalui reduksi data, pengodean tematik berdasarkan dimensi keadilan dalam hadis, pengelompokan pola empiris, interpretasi data dengan mengaitkan konteks sosial dan pemahaman keagamaan informan, kemudian dialog analitis antara temuan lapangan, kandungan hadis, serta penafsiran ulama sehingga menghasilkan pemaknaan yang komprehensif mengenai aktualisasi prinsip keadilan orang tua dalam realitas keluarga Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Keadilan Orang Tua dalam Perspektif Hadis

Ajaran hadis menempatkan relasi orang tua dan anak dalam kerangka amanah yang menuntut pemenuhan hak secara proporsional, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau material. Orientasi utama hubungan keluarga diarahkan kepada penjagaan martabat, pertumbuhan kepribadian, serta pembentukan karakter anak melalui perlakuan yang adil. Landasan normatif paling kuat mengenai prinsip itu tampak pada riwayat tentang Nu'mān bin Basyīr ketika ayahnya menghadiahkan sebagian harta hanya kepadanya, lalu meminta persaksian Rasulullah. Riwayat ini tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1993) dan *Ṣaḥīḥ Muslim* (1955), sehingga para *muhaddis* menempatkannya sebagai hadis berderajat *ṣaḥīḥ* dan memiliki kekuatan argumentatif sangat tinggi. Dalam redaksi riwayat al-Bukhārī, Rasulullah bertanya, “Apakah engkau memiliki anak lain selain dia?” Ketika dijawab Ya, beliau memerintahkan agar pemberian itu ditarik kembali serta menolak menjadi saksi atas tindakan yang mengandung ketidakadilan. Riwayat Muslim menggunakan ungkapan *fa-ittaqū Allāha wa'dilū bayna awlādikum*, yakni perintah bertakwa kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anak. Variasi redaksi memperlihatkan kesatuan substansi normatif berupa larangan melakukan perlakuan diskriminatif dalam pemberian yang berpotensi melahirkan kecemburuan, permusuhan, serta keretakan hubungan persaudaraan.

Konsep keadilan dalam hadis ini memiliki dimensi kebahasaan yang memperluas makna melampaui pembagian materi secara identik. Kata *al-'adl* berasal dari akar kata *'adala* yang mengandung arti lurus, seimbang, berpindah dari penyimpangan menuju kebenaran, serta menempatkan sesuatu sesuai kedudukannya (Ibn Farīs, 1979). Ibn Manẓūr (1999) dalam *Lisān al-'Arab* memaknai *al-'adl* sebagai lawan dari kezaliman sekaligus penempatan hak secara proporsional. Al-Rāghib al-Aṣfahānī (2009) dalam *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* mengembangkan pengertian itu menjadi prinsip keseimbangan moral yang menjaga keteraturan hubungan antarmanusia. Makna kebahasaan tersebut menunjukkan keadilan tidak identik dengan keseragaman mutlak, melainkan kesesuaian antara hak, kebutuhan, tujuan, dan tanggung jawab. Perspektif semantik ini memperjelas mengapa hadis tentang pemberian hadiah tidak boleh dipahami sebatas distribusi benda, sebab substansi utama perintah Nabi ialah menjaga keseimbangan relasi emosional antarsaudara. Perlakuan yang menimbulkan kesan adanya anak yang lebih dicintai dibandingkan saudara lain berpotensi menggeser fungsi keluarga sebagai ruang pendidikan moral menjadi arena kompetisi afektif. Pilihan diksi *i'dilū* dalam bentuk imperatif juga menunjukkan tuntutan normatif yang bersifat aktif sehingga keadilan harus diwujudkan melalui tindakan konkret.

Al-Nawawī (1976) memberikan penjelasan komprehensif ketika mensyarah riwayat Nu'mān bin Basyīr. Menurutnya, larangan Nabi bertujuan menghapus segala bentuk preferensi yang melahirkan kedengkian antaranak. Al-Nawawī menegaskan kesetaraan pemberian merupakan hukum asal karena menjadi jalan paling efektif menjaga kasih sayang keluarga. Meski demikian, beliau membuka ruang adanya perbedaan apabila didasarkan pada kebutuhan objektif, misalnya anak yang mengalami sakit, memiliki tanggungan lebih besar, atau menghadapi kondisi ekonomi yang jauh berbeda. Ibn Hajar al-'Asqalānī (1970) mengembangkan analisis berbeda dengan memberikan perhatian besar terhadap tujuan moral larangan Rasulullah menjadi saksi atas hibah yang diskriminatif. Menurut Ibn Hajar, penolakan itu menunjukkan kecaman terhadap tindakan yang berpotensi memutus hubungan persaudaraan, sebab kecemburuan dalam keluarga sering bermula dari perlakuan yang menunjukkan keberpihakan orang tua kepada salah seorang anak. Beliau menjelaskan sebagian ulama memandang penyamaan hadiah bersifat wajib, sedangkan kelompok lain menilainya sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Ibn Hajar tidak berhenti pada perbedaan hukum, melainkan menegaskan hikmah utama hadis berupa penjagaan stabilitas psikologis keluarga. Analisis beliau memperlihatkan keadilan memiliki dimensi preventif karena mencegah munculnya kebencian sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Ibn Battāl (2003) memberikan tekanan pada aspek etika kenabian ketika menafsirkan riwayat sama. Menurutnya, Rasulullah sengaja menolak menjadi saksi agar umat memahami legitimasi hukum tidak dapat diberikan terhadap tindakan yang mengandung unsur kezaliman. Penolakan itu memiliki nilai edukatif karena mengubah persoalan keluarga menjadi pelajaran publik mengenai standar moral Islam. Ibn Battāl menilai penggunaan istilah *jawr* dalam sebagian redaksi hadis menunjukkan setiap perlakuan diskriminatif yang melanggar hak anak termasuk kategori penyimpangan dari keadilan. Istilah *jawr* bukan sekadar ketimpangan administratif, melainkan penyimpangan moral yang dapat merusak struktur kasih sayang dalam keluarga. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (1971) memperluas cakupan makna hadis dengan menempatkan keadilan sebagai fondasi pendidikan keluarga. Ibn al-Qayyim menegaskan perlakuan diskriminatif sering melahirkan kerusakan karakter, rasa rendah diri, pemberontakan, serta permusuhan antarsaudara. Analisis Ibn al-Qayyim menunjukkan perhatian orang tua tidak boleh terkonsentrasi pada aspek material semata. Kasih sayang, penghargaan, kesempatan belajar, pembinaan akhlak, serta bimbingan spiritual harus diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan perkembangan setiap anak. Anak yang memperoleh limpahan perhatian, sedangkan saudara lain diabaikan, berpotensi tumbuh dalam lingkungan psikologis yang tidak sehat. Sebaliknya, penyebaran kasih sayang secara adil membentuk rasa aman, kepercayaan diri, serta solidaritas keluarga.

Ibn 'Āsyūr (1985) menafsirkan prinsip keadilan keluarga melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan martabat manusia dan keberlanjutan institusi keluarga. Menurut beliau, distribusi hak dalam keluarga harus diarahkan kepada realisasi kemaslahatan kolektif, bukan pemuasan preferensi subjektif orang tua. Pemahaman itu sejalan dengan tujuan syariat menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Perlakuan yang memunculkan rasa terpinggirkan pada salah seorang anak dapat merusak tujuan besar syariat karena mengganggu perkembangan kepribadian dan stabilitas hubungan keluarga. Abdullah bin Bayyah (2006) juga menegaskan keadilan keluarga merupakan implementasi prinsip keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan kolektif. Argumentasi itu menunjukkan hadis tentang keadilan orang tua memiliki dimensi normatif yang tetap relevan lintas ruang dan waktu karena bertumpu pada perlindungan hak manusia, bukan semata pada bentuk pemberian tertentu. Kajian Yahya, Johan, dan Febriana (2025) mengenai psikologi keluarga turut memperlihatkan kesesuaian antara prinsip hadis dengan temuan ilmiah mengenai pentingnya perlakuan yang setara dalam membangun kesehatan emosional anak, sekalipun legitimasi normatifnya tetap bersumber dari ajaran Nabi.

Konstruksi konseptual yang lahir dari keseluruhan hadis dan penjelasan para ulama menunjukkan keadilan orang tua merupakan prinsip etis yang mencakup distribusi hak secara proporsional pada seluruh dimensi pengasuhan. Kasih sayang harus diekspresikan tanpa

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, kemampuan akademik, kondisi fisik, ataupun status sosial. Perhatian tidak boleh dimonopoli oleh anak yang dianggap paling berhasil sehingga mengabaikan kebutuhan emosional saudara lain. Pendidikan menjadi hak setiap anak untuk memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Nafkah dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan yang menjamin keberlangsungan hidup secara layak, sedangkan hadiah menjadi simbol penghargaan yang tidak boleh berubah menjadi sumber konflik keluarga. Pembinaan moral juga menuntut konsistensi perlakuan sehingga teguran, penghargaan, maupun pembiasaan akhlak diterapkan berdasarkan ukuran objektif, bukan preferensi personal. Keseluruhan unsur itu memperlihatkan keadilan dalam perspektif hadis merupakan sistem nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan moral ke dalam satu kerangka etika keluarga Islam.

B. Pola Praktik Keadilan Orang Tua dalam Kehidupan Keluarga di Lingkungan 17, Kelurahan Tanjung Mulia

Kehidupan keluarga di Lingkungan 17 Kelurahan Tanjung Mulia memperlihatkan praktik pengasuhan yang beragam sesuai karakteristik setiap rumah tangga. Hasil wawancara dengan empat informan menunjukkan keadilan orang tua dipahami lebih sebagai upaya memenuhi kebutuhan anak berdasarkan kondisi masing-masing daripada menerapkan perlakuan yang benar-benar seragam. Cara pandang ini memengaruhi pembagian perhatian, kasih sayang, pendidikan, maupun dukungan ekonomi. Pola semacam itu muncul karena keluarga menghadapi situasi yang berbeda, mulai dari jumlah anak, tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, hingga kemampuan ekonomi rumah tangga. Variasi praktik melahirkan kecenderungan yang dapat dipetakan ke dalam beberapa tipologi pengasuhan. Sebagian keluarga menerapkan pola egaliter, yaitu memberikan perhatian, kasih sayang, dan kesempatan yang relatif sama kepada setiap anak sebagai bentuk pemeliharaan rasa keadilan (Gheaus, 2026). Sebagian lainnya lebih menonjolkan pola proporsional, yakni menyesuaikan bentuk dukungan dengan kebutuhan, usia, maupun kondisi perkembangan masing-masing anak (Rhodes et al., 2019). Selain itu, terdapat keluarga yang masih dipengaruhi pola hierarkis, yaitu pemberian perlakuan yang mempertimbangkan urutan kelahiran, usia, atau peran anak dalam keluarga (Krug et al., 2020). Ketiga orientasi tersebut sering kali saling beririsan sesuai situasi yang dihadapi keluarga. Dalam perspektif teori sistem keluarga (*family systems theory*), variasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan sistem yang terus menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal sehingga pola pengasuhan berkembang secara dinamis, bukan bersifat tetap (Li, Shi, Zhang, Cao, & Guo, 2024).

Keterangan Ibu insial RN menggambarkan kecenderungan pengasuhan yang menempatkan keseimbangan hubungan emosional sebagai prioritas utama. Pembagian kasih sayang diwujudkan melalui intensitas komunikasi, pendampingan, dan keterlibatan dalam aktivitas anak. Pemberian hadiah maupun fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga sehingga tidak selalu memiliki nilai yang sama bagi setiap anak. Perbedaan muncul apabila kebutuhan pendidikan atau kesehatan salah seorang anak memerlukan perhatian lebih besar. Pilihan seperti ini menunjukkan keluarga berupaya menjaga keharmonisan tanpa mengabaikan kebutuhan individual. Anak yang menghadapi kesulitan belajar memperoleh pendampingan lebih intensif, sedangkan anak yang sudah mandiri diberikan ruang lebih luas untuk mengembangkan tanggung jawab pribadi. Pola ini memperlihatkan orientasi pengasuhan yang bersifat proporsional, yaitu keadilan diwujudkan melalui pemberian dukungan berdasarkan kebutuhan nyata anak, bukan berdasarkan kesamaan kuantitas bantuan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *equity* dalam pengasuhan keluarga yang menempatkan keseimbangan hasil perkembangan anak sebagai tujuan utama, bukan sekadar kesamaan perlakuan (Metwally et al., 2025). Hal ini juga sejalan dengan temuan Feng (2023) bahwa struktur keluarga yang relatif stabil serta komunikasi yang terbuka memperkuat kemampuan orang tua menjaga keseimbangan relasi antaranak sehingga potensi kecemburuan dapat diminimalkan melalui penjelasan dan dialog dalam lingkungan keluarga.

Pandangan Ibu inisial A menunjukkan karakter yang berbeda karena praktik pengasuhan dipengaruhi secara kuat oleh pertimbangan ekonomi rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi prioritas sebelum orang tua memenuhi kebutuhan tambahan seperti hadiah, rekreasi, maupun fasilitas penunjang lain. Menurut Bian (2025), kondisi ini menyebabkan distribusi sumber daya keluarga lebih banyak diarahkan kepada anak yang sedang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi atau memiliki kebutuhan akademik lebih besar. Anak yang telah bekerja didorong untuk mulai mandiri sehingga bantuan ekonomi dari orang tua berkurang. Pola demikian tidak selalu dipersepsi sebagai perlakuan yang tidak adil karena setiap anggota keluarga memahami keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kesadaran kolektif mengenai kondisi ekonomi membentuk mekanisme adaptasi keluarga sehingga pembagian perhatian tidak selalu diukur berdasarkan jumlah pengeluaran. Praktik ini menunjukkan kemampuan ekonomi menjadi variabel penting dalam menentukan strategi pengasuhan. Semakin terbatas pendapatan keluarga, semakin besar kecenderungan orang tua menerapkan distribusi kebutuhan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi setiap kebutuhan. Dalam perspektif teori alokasi sumber daya keluarga (*family resource allocation*), keputusan tersebut merupakan bentuk rasionalisasi penggunaan sumber daya terbatas untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Kazianga & Wahhaj, 2017). Pola seperti ini tetap mencerminkan prinsip proporsional selama keputusan disertai alasan yang dapat dipahami oleh seluruh anggota keluarga.

Keterangan Ibu inisial YA memperlihatkan praktik pengasuhan yang banyak dipengaruhi tingkat pendidikan orang tua dan pengalaman mereka dalam membangun komunikasi keluarga. Perhatian terhadap anak diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar, pengawasan penggunaan media digital, serta pembiasaan berdiskusi ketika muncul perbedaan pendapat antarsaudara. Pembagian perhatian dilakukan melalui penyesuaian terhadap fase perkembangan sehingga anak usia dini memperoleh pendampingan lebih intensif, sedangkan remaja diberi ruang lebih besar untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Praktik tersebut mencerminkan perpaduan antara pola egaliter dan proporsional. Nilai egaliter tampak pada pemberian kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh penghargaan, sedangkan prinsip proporsional terlihat pada penyesuaian bentuk pendampingan sesuai usia dan tingkat kemandirian anak. Temuan ini sejalan dengan teori *authoritative parenting* yang menekankan keseimbangan antara kehangatan, komunikasi dua arah, serta pemberian otonomi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak (Smetana, 2017). Tingkat pendidikan orang tua turut berkontribusi terhadap kemampuan memahami kebutuhan anak secara lebih komprehensif (Bobrova, 2025), sehingga keluarga membangun hubungan yang lebih dialogis dan penyelesaian konflik berlangsung melalui komunikasi dibandingkan penggunaan otoritas sepihak.

Ibu inisial CP memberikan gambaran mengenai pengalaman anak dalam memaknai perlakuan orang tua. Persepsi mengenai keadilan ternyata tidak hanya dipengaruhi besarnya bantuan yang diterima, melainkan kualitas perhatian dan penghargaan terhadap aspirasi anak. Anak cenderung menilai perlakuan orang tua sebagai adil ketika setiap keputusan disertai penjelasan yang dapat dipahami seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, keputusan yang diambil tanpa komunikasi berpotensi memunculkan anggapan adanya perlakuan berbeda, sekalipun dilandasi pertimbangan yang rasional. Pengalaman ini memperlihatkan komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi keputusan orang tua. Hubungan emosional yang terbuka mampu mengurangi kecemburuan antarsaudara karena setiap anak memahami alasan di balik perbedaan perlakuan (Jensen et al., 2023). Perspektif anak juga memperlihatkan penghargaan terhadap prestasi, perhatian terhadap masalah pribadi, serta kesempatan menyampaikan pendapat memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pemberian materi. Dalam perspektif teori keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*), persepsi keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil yang diterima setiap individu, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan yang dianggap transparan dan menghargai semua pihak (Oussama et al., 2026). Keadilan keluarga akhirnya dipersepsi sebagai pengalaman relasional yang dibangun melalui interaksi sehari-hari, bukan semata hasil distribusi sumber daya ekonomi.

Sintesis seluruh temuan memperlihatkan praktik keadilan orang tua di Lingkungan 17 Kelurahan Tanjung Mulia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama. Kelompok pertama menerapkan pola egaliter dengan berupaya memberikan perlakuan yang relatif seimbang pada hampir seluruh aspek pengasuhan. Kelompok kedua mengembangkan pola proporsional melalui penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun fase perkembangan anak. Kelompok ketiga masih dipengaruhi pertimbangan struktural keluarga seperti urutan kelahiran, tingkat kemandirian anak, kontribusi ekonomi anggota keluarga, serta kapasitas finansial rumah tangga. Ketiga pola itu tidak menunjukkan batas yang benar-benar tegas karena praktik keluarga sering bergerak mengikuti perubahan kondisi sosial maupun ekonomi. Keluarga dapat berpindah dari orientasi pemerataan menuju orientasi proporsional ketika menghadapi perubahan pendapatan atau kebutuhan pendidikan anak yang meningkat.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Keluarga dengan Prinsip Keadilan dalam Hadis

Analisis terhadap temuan lapangan memperlihatkan tingkat aktualisasi prinsip keadilan dalam hadis berada pada spektrum yang beragam, mulai dari keselarasan yang kuat hingga praktik yang masih menyisakan ruang penyempurnaan. Kecenderungan paling menonjol tampak pada orientasi keluarga yang memahami keadilan sebagai pemenuhan hak sesuai kebutuhan setiap anak. Pola ini sejalan dengan penjelasan al-Nawawī (1976) yang membolehkan adanya perbedaan perlakuan apabila didasarkan pada alasan objektif, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau kondisi tertentu yang menuntut perhatian lebih besar. Temuan lapangan menunjukkan perbedaan alokasi perhatian maupun dukungan ekonomi umumnya lahir dari pertimbangan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Perspektif ini juga selaras dengan pendekatan *maqāṣid* yang dikembangkan Ibn ‘Āsyūr (1998), yakni keadilan diposisikan sebagai instrumen menjaga keberlangsungan fungsi keluarga melalui distribusi hak yang proporsional. Keselarasan tersebut memperlihatkan aktualisasi nilai hadis berlangsung secara substantif karena orientasi utama keluarga diarahkan pada pemenuhan kemanfaatan, bukan pada keseragaman nominal dalam setiap bentuk perlakuan.

Kesesuaian lain tampak pada praktik komunikasi yang menyertai pengambilan keputusan keluarga. Hadis tentang keadilan tidak hanya mempersoalkan pemberian materi, melainkan menjaga hubungan emosional antaranak agar tidak berkembang menjadi kecemburuan dan permusuhan. Temuan lapangan memperlihatkan keluarga yang membangun komunikasi terbuka cenderung mampu mempertahankan persepsi keadilan meskipun terjadi perbedaan perlakuan pada aspek tertentu. Penjelasan mengenai alasan pemberian perhatian lebih besar kepada salah seorang anak mengurangi kemungkinan munculnya rasa diperlakukan secara diskriminatif. Analisis ini memperkuat pandangan Ibn al-Qayyim (1971) yang menempatkan keadilan sebagai fondasi pembentukan kesehatan psikologis keluarga. Keadilan bukan sekadar distribusi sumber daya, melainkan mekanisme menjaga keseimbangan afektif sehingga seluruh anak tetap merasakan penghargaan sebagai anggota keluarga. Temuan ini juga sejalan dengan teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan makna suatu tindakan dibentuk melalui proses komunikasi (Ali et al., 2022). Perlakuan yang sama dapat dimaknai berbeda apabila tidak disertai penjelasan yang memadai, sedangkan perbedaan perlakuan dapat diterima sebagai sesuatu yang adil ketika alasan di balik keputusan dipahami oleh seluruh anggota keluarga.

Kecenderungan keluarga yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan pendidikan maupun fase perkembangan anak juga memperlihatkan tingkat keselarasan yang cukup tinggi dengan tujuan moral hadis. Penjelasan Ibn al-Qayyim (1971) menunjukkan substansi larangan Rasulullah bukan terletak pada identitas benda yang diberikan, melainkan pada hilangnya keseimbangan hak akibat preferensi yang bersifat subjektif. Hasil penelitian justru memperlihatkan keputusan orang tua lebih banyak dipengaruhi pertimbangan rasional berkaitan dengan kebutuhan riil setiap anak. Anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi memperoleh dukungan lebih besar karena memerlukan biaya lebih tinggi, sedangkan anak yang telah mandiri diarahkan memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri. Pola seperti ini menunjukkan keadilan

diterapkan secara dinamis sesuai perubahan siklus kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga menjalankan fungsi berbeda sesuai posisi dan kebutuhannya sehingga distribusi sumber daya tidak selalu identik, tetapi tetap diarahkan pada terciptanya keseimbangan sistem keluarga secara keseluruhan. Analisis ini menunjukkan prinsip keadilan dalam hadis tetap relevan ketika dipahami melalui orientasi perlindungan hak, bukan sekadar persamaan kuantitatif.

Meskipun tingkat keselarasan relatif tinggi, hasil penelitian juga memperlihatkan beberapa praktik yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dirumuskan dalam hadis. Pertimbangan ekonomi sering menjadi faktor dominan dalam menentukan prioritas perhatian orang tua sehingga kebutuhan emosional sebagian anak berpotensi terpinggirkan. Keterbatasan pendapatan menyebabkan keluarga lebih fokus memenuhi kebutuhan yang dianggap paling mendesak, sedangkan dimensi afektif sering berkembang secara alamiah tanpa pengelolaan yang sama seriusnya. Kondisi seperti ini tidak selalu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip hadis, sebab Islam mengakui keterbatasan kemampuan manusia (Moghimi et al., 2026). Persoalan muncul ketika tekanan ekonomi secara tidak langsung membentuk pola preferensi yang berlangsung terus-menerus sehingga salah seorang anak memperoleh intensitas perhatian lebih besar dibanding saudara lain tanpa evaluasi yang memadai. Perspektif Pierre Bourdieu (1977) mengenai modal ekonomi menjelaskan kemampuan finansial memengaruhi distribusi kesempatan dalam keluarga. Modal ekonomi yang terbatas mendorong lahirnya strategi seleksi prioritas sehingga keputusan orang tua sering lebih dipengaruhi logika efisiensi daripada pertimbangan pemerataan hak secara komprehensif.

Gejala lain yang memerlukan perhatian tampak pada pengaruh struktur keluarga terhadap pembentukan preferensi perlakuan. Beberapa keluarga masih memperlihatkan kecenderungan memberikan tanggung jawab maupun ekspektasi berbeda berdasarkan urutan kelahiran atau tingkat kemandirian anak. Orientasi seperti ini memang memiliki alasan praktis karena anak sulung sering dipandang lebih siap membantu keluarga, sedangkan anak bungsu memperoleh perlindungan lebih besar. Analisis hadis menunjukkan pertimbangan semacam itu baru dapat dibenarkan apabila tidak berkembang menjadi perlakuan yang melahirkan rasa terabaikan pada anggota keluarga lain. Ibn Hajar (1970) menegaskan substansi larangan Nabi terletak pada pencegahan bibit permusuhan antarsaudara. Artinya, perbedaan tanggung jawab masih berada dalam koridor keadilan selama tidak berubah menjadi preferensi emosional yang menimbulkan kecemburuan. Temuan lapangan memperlihatkan batas antara pembagian tanggung jawab dan perlakuan preferensial kadang menjadi kabur ketika komunikasi keluarga tidak berlangsung secara intensif. Faktor budaya yang menempatkan anak sulung sebagai penanggung jawab keluarga memperkuat kecenderungan itu sehingga ukuran keadilan lebih banyak ditentukan norma sosial daripada refleksi terhadap hak individual setiap anak.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan tingkat pendidikan orang tua berhubungan erat dengan keberhasilan mengaktualisasikan nilai hadis dalam praktik pengasuhan. Orang tua yang memiliki pengalaman pendidikan lebih baik cenderung mengembangkan komunikasi dialogis, memberikan ruang partisipasi kepada anak, serta menjelaskan dasar setiap keputusan keluarga. Pola ini menghasilkan persepsi keadilan yang lebih kuat karena anak memahami alasan objektif di balik perbedaan perlakuan. Temuan tersebut sejalan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura (1971) yang menempatkan proses observasi, komunikasi, dan refleksi sebagai sarana pembentukan perilaku. Pendidikan memperluas kapasitas orang tua dalam mengelola konflik, memahami perkembangan psikologis anak, serta menghindari keputusan yang berpotensi memunculkan diskriminasi. Sebaliknya, keluarga yang lebih banyak mengandalkan pola pengasuhan tradisional cenderung mempertahankan hubungan yang bersifat hierarkis sehingga keputusan orang tua diterima sebagai otoritas mutlak tanpa ruang dialog. Situasi seperti ini tidak selalu menghasilkan ketidakadilan, walaupun berpotensi mengurangi kesempatan anak memahami rasionalitas keputusan keluarga sehingga persepsi mengenai perlakuan adil menjadi lebih rapuh.

Keseluruhan analisis menunjukkan aktualisasi nilai hadis dalam kehidupan keluarga Muslim di Kelurahan Tanjung Mulia telah bergerak menuju pemahaman yang lebih substantif

dibanding sekadar penerapan formal. Orientasi pengasuhan lebih banyak diarahkan pada perlindungan hak anak melalui pendekatan proporsional yang mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan, dan kondisi keluarga. Ruang penyimpangan masih muncul akibat tekanan ekonomi, pengaruh budaya, struktur keluarga, serta variasi kapasitas pendidikan orang tua, bukan terutama karena penolakan terhadap prinsip keadilan itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan implementasi nilai hadis dipengaruhi proses negosiasi antara ajaran normatif dan realitas sosial yang dihadapi setiap keluarga. Aktualisasi nilai keadilan akhirnya dapat diukur melalui kemampuan keluarga menjaga hak, martabat, keseimbangan relasi, serta keharmonisan antaranak sesuai tujuan etik yang ditekankan para ulama dalam penafsiran hadis. Temuan ini memperlihatkan nilai-nilai hadis tetap memiliki daya transformasi yang kuat, meskipun tingkat implementasinya bergantung pada kemampuan keluarga menerjemahkan prinsip normatif ke dalam praktik pengasuhan yang responsif terhadap perubahan sosial kontemporer.

D. Dinamika Pemaknaan Hadis tentang Keadilan Orang Tua dalam Kehidupan Masyarakat

Proses pemaknaan hadis mengenai keadilan orang tua di Kelurahan Tanjung Mulia menunjukkan karakter yang dinamis karena dibentuk melalui interaksi antara ajaran agama, pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan perkembangan media komunikasi. Hasil penelitian memperlihatkan masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hadis melalui akumulasi berbagai pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang kehidupan. Pengajian di masjid, ceramah keagamaan, pendidikan formal, nasihat orang tua, interaksi dengan tokoh agama, serta paparan media digital membentuk kerangka interpretasi yang saling melengkapi. Kondisi ini memperlihatkan proses resepsi hadis berlangsung sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami reproduksi sesuai perubahan ruang sosial masyarakat. Perspektif *living hadis* memandang fenomena semacam ini sebagai bentuk keberlangsungan fungsi hadis dalam kehidupan umat, bukan sekadar melalui penguasaan teks, melainkan melalui transformasi makna yang terus berinteraksi dengan realitas sosial. Hadis hadir sebagai sumber legitimasi nilai yang hidup dalam praktik keseharian karena dimaknai melalui pengalaman kolektif masyarakat, bukan hanya melalui pembelajaran akademik terhadap literatur klasik (Harahap et al., 2025).

Temuan lapangan memperlihatkan pengajian rutin dan bimbingan tokoh agama menjadi sumber pengetahuan yang paling berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai keadilan orang tua. Materi yang disampaikan dalam majelis taklim umumnya diarahkan pada penguatan nilai moral yang mudah diterapkan dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, masyarakat lebih mengenal substansi ajaran dibandingkan rincian argumentasi normatif yang melandasinya. Fenomena ini menunjukkan berlangsungnya resepsi fungsional sebagaimana dijelaskan dalam teori resepsi, yakni teks diterima berdasarkan fungsi sosial yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Coolahan, 2020). Hadis dipahami sebagai pedoman etis untuk membangun hubungan harmonis antaranak sehingga penekanannya lebih banyak diarahkan pada nilai kasih sayang, keseimbangan perlakuan, dan tanggung jawab orang tua. Pola pemaknaan seperti ini memperlihatkan otoritas tokoh agama tetap memiliki posisi penting sebagai mediator antara teks keagamaan dan pengalaman sosial masyarakat, terutama dalam menjelaskan nilai-nilai yang dianggap relevan dengan dinamika kehidupan keluarga kontemporer.

Lingkungan keluarga juga memainkan peran besar dalam membentuk cara masyarakat memaknai hadis. Sebagian besar informan menunjukkan proses internalisasi nilai berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui kebiasaan yang diwariskan antargenerasi. Anak mempelajari makna keadilan melalui pengamatan terhadap sikap orang tua, nasihat keluarga, serta pengalaman hidup bersama saudara kandung. Pengetahuan keagamaan mengalami eksternalisasi melalui tindakan orang tua, kemudian diobjektivikasi menjadi norma keluarga, lalu diinternalisasi oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari cara pandang yang dianggap wajar. Mekanisme tersebut menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai hadis berkembang sebagai produk dialektika antara tradisi keluarga dan legitimasi agama. Nilai hadis akhirnya memperoleh makna praktis

melalui proses sosialisasi yang berlangsung terus-menerus dalam ruang domestik sehingga keluarga menjadi arena utama reproduksi pemahaman keagamaan.

Variasi pemaknaan muncul seiring perbedaan latar belakang pendidikan, usia, pengalaman hidup, serta intensitas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas keagamaan. Kelompok yang memperoleh akses pendidikan agama lebih luas cenderung memaknai keadilan sebagai konsep yang bersifat proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan individual setiap anak. Kelompok lain lebih dekat dengan pemahaman yang menekankan pemerataan perlakuan sebagai simbol keadilan. Perbedaan orientasi ini tidak menunjukkan pertentangan substantif, melainkan mencerminkan keragaman horizon penafsiran sebagaimana dijelaskan Hans-Georg Gadamer melalui konsep *fusion of horizons*. Setiap individu memahami teks berdasarkan pengalaman historis dan konteks sosial yang membentuk kesadarannya (Azurah & Siallagan, 2025). Pemaknaan hadis akhirnya tidak bersifat statis karena selalu dipengaruhi dialog antara warisan keagamaan dengan pengalaman hidup masyarakat. Keragaman interpretasi justru memperlihatkan daya hidup hadis yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial tanpa kehilangan orientasi etik yang menjadi inti ajarannya.

Perkembangan media sosial memperluas sumber pembentukan pemahaman masyarakat sekaligus menghadirkan dinamika baru dalam resepsi hadis. Ceramah singkat, potongan video, infografik keislaman, serta berbagai platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses cepat terhadap materi keagamaan dari beragam latar belakang keilmuan. Kondisi ini memperkaya wawasan keagamaan, walaupun pada saat yang sama meningkatkan kemungkinan lahirnya pemahaman yang bersifat parsial akibat konsumsi informasi yang terfragmentasi. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berada pada lembaga pendidikan atau tokoh agama lokal, melainkan tersebar melalui jaringan komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat membandingkan berbagai pandangan secara langsung. Situasi ini menjelaskan mengapa pemaknaan hadis mengenai keadilan orang tua menjadi semakin beragam. Sebagian masyarakat mengembangkan interpretasi yang lebih kontekstual setelah memperoleh akses terhadap kajian ulama kontemporer, sedangkan kelompok lain cenderung mempertahankan pemahaman yang bersifat literal karena lebih sering mengonsumsi materi keagamaan dalam format yang ringkas dan normatif.

Lembaga pendidikan formal turut berkontribusi membentuk konstruksi pemahaman masyarakat melalui integrasi nilai-nilai keislaman dengan pendekatan pedagogis modern. Pembelajaran agama di sekolah memperkenalkan peserta didik pada prinsip moral Islam secara sistematis, sedangkan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan cara berpikir kritis terhadap teks (Rahmani, 2025; Suswita, 2025). Perbedaan pengalaman pendidikan menghasilkan variasi kemampuan masyarakat dalam menghubungkan hadis dengan persoalan keluarga yang berkembang pada masa kini. Temuan lapangan memperlihatkan individu yang memiliki pengalaman pendidikan lebih tinggi cenderung melihat hadis sebagai prinsip etik yang dapat diterapkan secara fleksibel sesuai konteks sosial. Sebaliknya, kelompok yang memperoleh pendidikan agama melalui jalur nonformal lebih banyak mengandalkan otoritas ustaz, tradisi keluarga, dan pengalaman kolektif sebagai dasar pembentukan makna. Analisis ini memperlihatkan proses resepsi hadis dipengaruhi distribusi modal kultural. Perbedaan akses terhadap sumber pengetahuan menghasilkan variasi kompetensi interpretatif yang akhirnya membentuk keragaman pemaknaan di tengah masyarakat.

Tradisi lokal juga memberi warna terhadap proses pembentukan makna hadis dalam kehidupan masyarakat Tanjung Mulia. Nilai musyawarah, penghormatan kepada orang tua, solidaritas antarkeluarga, serta budaya saling menasihati menjadi medium yang mempertemukan ajaran agama dengan identitas sosial masyarakat setempat. Interaksi antara tradisi lokal dan nilai keagamaan berlangsung melalui proses saling menguatkan sehingga hadis dipahami sebagai legitimasi terhadap nilai yang telah hidup dalam komunitas. Perspektif *living hadis* menjelaskan fenomena ini sebagai bentuk resepsi kultural, yaitu proses ketika hadis memperoleh makna melalui praktik sosial yang berkembang dalam suatu komunitas (Harahap et al., 2025). Hadis tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan menjadi bagian dari memori kolektif yang membimbing

orientasi moral masyarakat. Hubungan timbal balik antara agama dan budaya menghasilkan proses adaptasi yang memungkinkan nilai keadilan terus dipertahankan sekaligus disesuaikan dengan perubahan struktur sosial, perkembangan pendidikan, serta dinamika komunikasi pada era digital.

Keseluruhan temuan menunjukkan pemaknaan hadis mengenai keadilan orang tua merupakan hasil interaksi kompleks antara otoritas keagamaan, pengalaman keluarga, pendidikan, media digital, serta budaya lokal yang membentuk realitas sosial-keagamaan masyarakat. Proses resepsi tidak berlangsung secara linear karena setiap individu membangun interpretasi melalui pengalaman sosial yang berbeda. Keragaman pemaknaan justru memperlihatkan hadis memiliki kapasitas adaptif yang memungkinkan nilai-nilai etiknya tetap hidup dalam berbagai konteks kehidupan. Perspektif *living hadis* menegaskan eksistensi hadis ditentukan oleh kemampuan masyarakat mengintegrasikan pesan kenabian ke dalam sistem makna yang mereka bangun bersama. Kondisi ini memperlihatkan aktualisasi hadis dalam masyarakat Muslim bukan sekadar proses transmisi pengetahuan keagamaan, melainkan proses negosiasi makna yang terus berlangsung antara tradisi Islam, perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup masyarakat. Dinamika tersebut sekaligus menjelaskan mengapa pemahaman mengenai keadilan orang tua terus berkembang mengikuti perubahan konteks sosial tanpa kehilangan orientasi moral yang menjadi inti ajaran hadis.

PENUTUP

Makna keadilan orang tua dalam perspektif hadis berorientasi pada pemenuhan hak anak secara proporsional melalui perlakuan seimbang, kasih sayang, perhatian, pemberian nafkah, pendidikan, serta penghargaan terhadap kebutuhan individual tanpa memunculkan diskriminasi di antara anggota keluarga. Praktik keluarga Muslim di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan telah menjadi pedoman pengasuhan pada sebagian besar keluarga, terutama dalam pembagian perhatian, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun masih dijumpai variasi praktik yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya lokal, jumlah anak, serta persepsi orang tua mengenai bentuk keadilan dalam keluarga. Tingkat kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip hadis berada pada kategori cukup baik, ditandai dengan adanya komitmen untuk menjaga keseimbangan hak anak, walaupun beberapa keluarga masih memaknai keadilan sebagai persamaan mutlak sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas sesuai tuntunan hadis. Dinamika pemaknaan hadis di tengah masyarakat memperlihatkan proses resepsi yang bersifat adaptif melalui perpaduan antara pemahaman normatif keagamaan, pengalaman keluarga, pengaruh lingkungan sosial, dan nilai budaya setempat. Hasil ini memperkuat pengembangan studi hadis keluarga dengan menunjukkan relevansi pendekatan *living hadis* dalam menjelaskan transformasi teks normatif menjadi praktik sosial, sekaligus memperkaya kajian mengenai hubungan antara otoritas hadis dan konstruksi pengasuhan keluarga Muslim kontemporer. Implikasi praktis mengarah pada pentingnya penguatan literasi hadis keluarga, pembinaan orang tua, serta edukasi pengasuhan berkeadilan berbasis nilai-nilai hadis melalui lembaga keagamaan dan pendidikan. Keterbatasan kajian terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup Kelurahan Tanjung Mulia dengan karakteristik informan yang relatif homogen, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Kajian berikutnya perlu memperluas wilayah pengamatan, melibatkan latar sosial yang lebih beragam, memperdalam analisis resepsi hadis pada berbagai komunitas Muslim, serta mengembangkan pendekatan komparatif, etnografi, atau *mixed methods* guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi keadilan orang tua dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, B., Sanusi, S., Razali, R., Yeniningsih, T. K., & Mujiburrahman, M. (2023). Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1121–1147. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17901>
- Al-‘Asqalānī, A. ibn ‘Alī ibn Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. Egypt: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Asfahānī, A.-R. (2009). *Mu’jam Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān*. Damsik: Dār al-Qalam.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abd A. M. ibn I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā, ed.). Damaskus: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1971). *Tuḥfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*. Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. ibn S. (1976). *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā‘ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Naysābūrī, A. al-Ḥusayn M. ibn al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī, ed.). Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi Al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Ḥijr.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ali, T., Buergelt, P. T., Maypilama, E. L., Paton, D., Smith, J. A., & Jehan, N. (2022). Synergy of systems theory and symbolic interactionism: a passageway for non-Indigenous researchers that facilitates better understanding Indigenous worldviews and knowledges. *International Journal of Social Research Methodology*, 25(2), 197–212. <https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1876300>
- Azurah, S., & Siallagan, N. (2025). Pendekatan Hermeneutika Kontekstual dalam Menafsirkan Narasi Penciptaan: Studi Komparatif Metodologis antara Islam dan Kristen. *Kamali: Jurnal Ilmu Agama*, 1(1), 19–35. <https://doi.org/10.64691/kamali.v1i1.77>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory*. New Jersey: General Learning Press.
- Bayyah, A. ibn. (2006). *‘Alāqat Maqāṣid al-Sharī‘ah bi-Uṣūl al-Fiqh*. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.
- Bian, J. (2025). A study on the distribution of family socio-economic resources on children’s educational opportunities based on linear programming modeling. *Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing*, 127a, 213–230. <https://doi.org/10.61091/jcmcc127a-013>
- Bobrova, L. (2025). Parental involvement in a child’s education as a factor of mutual understanding in the context of educational changes. *Bulletin of Postgraduate Education (Series)*, 33(62), 76–91. [https://doi.org/10.58442/3041-1831-2025-33\(62\)-76-91](https://doi.org/10.58442/3041-1831-2025-33(62)-76-91)
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice* (R. Nice, ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cameron, L. (2023). Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Coolahan, M.-L. (2020). The Cultural Dynamics of Reception. *Journal of Medieval and Early Modern Studies*, 50(1), 1–12. <https://doi.org/10.1215/10829636-7986553>
- de Vries, B. (2024). Why Treat One’s Children as Equals? *Canadian Journal of Philosophy*, 54(8), 623–631. <https://doi.org/10.1017/can.2025.10029>
- Faliza, I. K., Oğuzhan, M., Tubagus, E., Syah, A. H., & Tamara, E. M. (2026). A Hadith-Based Character Education Strategy for Children to Face the Challenges of Digital Disruption. *Hamidah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1), 19–38. <https://doi.org/10.64691/cjpvjg25>
- Feng, Y. (2023). The Relationship between Parenting Styles and Secondary Child Mental Health in Second-Child Families: The Mediating Role Played by Sibling Relationships. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 6(1), 556–563. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/6/20220498>

- Gheaus, A. (2026). Parental Partiality in Unjust Circumstances: Inheritance as Insurance. *Ethics*, 136(3), 493–515. <https://doi.org/10.1086/739645>
- Hadi, S., & Samsudin. (2025). The Role of Hadith in Learner Character Building: An Analysis of The Tradition of Muslim Family Education. *Jurnal Living Hadis*, 10(1), 65–81. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6256>
- Hamid, A., Qomaruddin, M., & Siti Rosdianti. (2025). Gentle Parenting in The Light of The Sunnah: Cultivating Gen Z Morality Toward a Maslahat Family. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 12(1), 53–73. <https://doi.org/10.36835/annuha.v12i1.794>
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Rahmi, T., Hasibuan, M. H., Siregar, R. H., & Akbar, F. (2025). Martahi Martulpak Tradition : Living Hadith as a Means of Shaping Social and Cultural Norms of the Mandailing Community. *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 11(1), 15–27. <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2681>
- Hasibuan, M. H., Harahap, A. P., & Hanifah, A. (2024). The Role of The Prophet in Educating Children and its Implementation in Preventing Gadget Addiction in Children. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 7(2), 309–330. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11159>
- ‘Āsyūr, M. al-Ṭāhir I. (1985). *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Ibn ‘Āsyūr, M. Ṭāhir. (1998). *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is.
- Ibn Baṭṭāl, A. al-Ḥasan ‘Alī ibn K. ibn ‘Abd al-M. (2003). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (A. T. Y. ibn Ibrāhīm, ed.). Riyadh: Maktabah al-Rashd.
- Ibn Farīs, A. Ḥusayn A. (1979). *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kaṣīr, A. al-F. I. ibn ‘Umar. (2004). *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī.
- Ibn Manẓūr, M. ibn M. ibn ‘Alī A. al-F. J. al-D. (1999). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Jensen, A. C., & Jorgensen-Wells, M. A. (2025). Parents favor daughters: A meta-analysis of gender and other predictors of parental differential treatment. *Psychological Bulletin*, 151(1), 33–47. <https://doi.org/10.1037/bul0000458>
- Jensen, A. C., Killoren, S. E., Campione-Barr, N., Padilla, J., & Chen, B.-B. (2023). Sibling Relationships in Adolescence and Young Adulthood in Multiple Contexts: A Critical Review. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(2), 384–419. <https://doi.org/10.1177/02654075221104188>
- Kazianga, H., & Wahhaj, Z. (2017). Intra-household resource allocation and familial ties. *Journal of Development Economics*, 127, 109–132. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.03.002>
- Krug, C. M. W., Hails, K. A., Shaw, D. S., Dishion, T. J., & Wilson, M. N. (2020). Child Birth Order as a Moderator of Intervention Effectiveness for the Early Childhood Version of the Family Check-Up. *Prevention Science*, 21(4), 456–466. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01096-5>
- Li, X., Shi, K., Zhang, J., Cao, T., & Guo, C. (2024). A family dynamics theory perspective on parenting styles and children’s aggressive behavior. *BMC Psychology*, 12(1), 697. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02217-3>
- Metwally, A. M., El-Din, E. M. S., Abouelnaga, M. W., Nassar, M. S., Shehata, M. A., Ahmed, D. E., ... Elabd, M. A. (2025). Bridging early development gaps in rural Egypt: a community-based approach to equitable childhood care. *International Journal for Equity in Health*, 25(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02728-4>
- Moghimī, F. Z., Alawi, M. D., Hassani, A. S., & Foroughi, R. (2026). Tajallī or the Computational Theory of Mind? Reconstructing the Ontology of Consciousness in Islamic Philosophy and Cognitive Science. *Al-Qarawīyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 136–158. <https://doi.org/10.64691/ykzjhq97>
- Nazah, F. N., Gustiana, R., & Saadah, T. (2025). Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1328–1358. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>

- Oussama, A., Elhassaneen, M., Saeed, E. A., Nasser, A. K., & Elsayy, H. M. (2026). Is the Distribution of Inheritance in the Quran Final? An Epistemological Analysis of the Concept of Gender Justice in Fiqh Mawārīth. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 141–158. <https://doi.org/10.64691/nv9g1z62>
- Rahmani, M. (2025). Membangun Kurikulum Sains Islami: Relevansi Al-Quran dan Hadis dalam Pendidikan STEM di Era Digital. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 176–196. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.14>
- Rhodes, R. E., Spence, J. C., Berry, T., Faulkner, G., Latimer-Cheung, A. E., O'Reilly, N., ... Vanderloo, L. (2019). Parental support of the Canadian 24-hour movement guidelines for children and youth: prevalence and correlates. *BMC Public Health*, 19(1), 1385. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7744-7>
- Santoso, B., & Sari, M. (2024). The Psychological Impact of Divorce on Children and Parental Obligations in Islamic Family Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 54–67. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.2004>
- Smetana, J. G. (2017). Current research on parenting styles, dimensions, and beliefs. *Current Opinion in Psychology*, 15, 19–25. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.02.012>
- Suswita, S. (2025). Antara Taklid dan Ijtihad: Dialektika Pembentukan Nalar Kritis Siswa dalam Pendidikan Islam. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 208–224. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i3.52>
- Yahya, K., Johan, M. R., & Febriana, M. (2025). Emotional Regulation in the Hadith on the Prohibition of Anger: A Psychological Analysis and Implications for Modern Anger Management Therapy. *Hamidah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 76–89. <https://doi.org/10.64691/4cmntb02>